



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Bulan, 07 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di DKABUPATEN KAUR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir di Tinggi Ari, 07 Juli 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di DKABUPATEN KAUR, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Bintuhan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami anak tersebut dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat tanggal lahir Tinggi Ari, 03 Maret 2003, agama

Halaman 1 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di DKABUPATEN KAUR, dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat tanggal lahir Padang Leban, 01 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Padang Leban, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, baru berumur 17 tahun 5 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan:

3. Bahwa, antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan:

4. Bahwa, antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II** punya keinginan untuk menikah;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** sudah hamil, sehingga harus segera di nikahkan;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan tersebut);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

7.1. Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;

7.2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

7.3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

7.4. Fotocopy Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.5. Fotocopy KTP calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.6. Fotocopy ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.7. Fotocopy ijazah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat terkait batas minimal melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, tentang kemungkinan berhentinya pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dan psikologis anak yang berkaitan dengan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan tentang kondisi anaknya bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat SMA namun belum mendapatkan ijazah, anak

Halaman 3 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan hubungan layak suami istri (zina) dengan calon suaminya dan telah hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan serta antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayah **Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena mereka telah terlanjur melakukan perbuatan zina, anaknya sekarang bekerja membantu orang tua di kebun, sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami dan saya akan membantu dan membimbing anak saya dalam menafkahi isterinya nanti;

Menimbang, bahwa anak saya telah saling mencintai dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, telah melakukan zina dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan sekarang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan, tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isterinya, anak saya belum pernah menikah dengan wanita lain, dan sebagai orang tua, kami siap bertanggung jawab membimbing, membantu dan membina mereka dalam menjalankan rumah tanganya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon suami (calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan keduanya menyatakan:

Keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II):

- Bahwa, saya masih berusia 17 tahun 5 (lima) bulan dan telah tamat SMA.
- Bahwa, saya bersedia, setuju dan telah siap untuk menikah dengan Lorenzo Okto Pratama secara sungguh-sungguh untuk membina suatu

Halaman 4 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang baik atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun.

- Bahwa, saya dan calon suami saya sudah terlanjur melakukan hubungan suami isteri (berzina) dan sekarang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan.
- Bahwa, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami saya.
- Bahwa, orang tua saya dengan orang tua calon suami sudah menyetujui dan mengizinkan saya dan calon suami saya untuk menikah, dan siap membimbing perkawinan kami.

Keterangan calon suami (calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II):

- Bahwa, saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan saya akan melaksanakan tanggungjawab sebagai suami;
- Bahwa saya telah berusia 20 tahun dan sekarang bekerja membantu orang tua di kebun dan mempunyai penghasilan setiap hari rata-rata antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saya dan calon isteri saya telah saling mencintai, bahkan telah terlanjur melakukan perbuatan zina, calon istri sekarang dalam kondisi hamil, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isteri saya.
- Bahwa, orang tua kami telah setuju untuk menikahkan kami dan bersedia membimbing kami serta tidak ada paksaan dari manapun juga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704xxxxxx an. Pemohon I , yang dikeluarkan oleh Pemda xxxxxxxxx xxxx tanggal 15 Desember 2012, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 170XXXXXX an. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemda xxxxxxxxx xxxx tanggal 10 November 2012, telah

Halaman 5 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/04/V/2020 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx tanggal 2 Juni 2020, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-3.
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-07112017-0004 an. Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kaur tanggal 7 November 2017, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-4;
5. Asli surat keterangan kehamilan Nomor 440.19/419/PKM-TK/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-5;

B. Bukti Saksi-saksi:

1. **SAKSI 2**, lahir di Padang Leban, 23 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Piltu Kamarudin Dido, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, saksi adalah paman calonsuami anak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil calon suaminya yang bernama Lorenzo;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
2. **SAKSI 1**, lahir di Tinggi Aqri, 7 Februari 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tinggi Ari, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi adalah keponakan Pemohon II,

Halaman 6 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, yang bermaksud mengurus dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah/nasab, sesusuan, mereka adalah orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tambahan keterangan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak perempuan bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, berumur 17 tahun 5 bulan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Lorenzo Okto Pratama bin Tirman, berumur 20 tahun;
3. Bahwa umur Anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberi dispensasi agar Anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan saksi-saksi;

Halaman 7 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 dan P-2 merupakan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), merupakan akta otentik, telah dinazegelen di Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon dan domisili hukumnya yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), merupakan akta otentik, telah dinazegelen di Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut juga menjelaskan mengenai kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir di Tinggi Ari tanggal 3 Maret 2003, anak ketiga dari Pemohon I dan Umisah, yang belum mencapai 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan asli surat keterangan kehamilan yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah diperiksa aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 19 minggu, bukti P-5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, terdapat keterangan bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi

Halaman 8 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin untuk anaknya adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan perbuatan zina yang melanggar aturan agama, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan lebih kurang 5 (lima) bulan, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan sedarah, tidak sesusuan, mereka orang lain dan tetap beragama Islam serta terhadap rencana perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab sebagai ayah/ibu dan anak kandung;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 17 tahun 5 bulan dan belum mencapai 19 tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan mahram dengan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa calon suami status bujang berusia 20 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan perbuatan zina dan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan lebih kurang 19 minggu atau 5 (lima) bulan;
6. Bahwa tidak ada pihak manapun juga yang memaksa dan keberatan dengan lamaran dan rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut: "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan yaitu beragama Islam, sudah *baligh* dan berakal, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami bernama Lorenzo Okto Pratama bin Tirman, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta kepada orang tua dari calon suami tentang masalah-masalah negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis yang merembet kepada KDRT, namun terhadap nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya, begitu juga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami, mereka tetap dengan keinginannya untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tentang kondisi anaknya yang telah tamat SMA, namun ijazahnya belum keluar, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya saling mencintai, sangat akrab dan telah terlanjur melakukan perbuatan zina dan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam kondisi hamil 19 minggu atau 5 (lima) bulan, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan dengan kesanggupan dari kedua orang tua untuk membina, membantu dan mendidik anak-anaknya dalam menjalani rumah tangga nantinya;

Halaman 10 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami yang menyatakan bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah karena saling mencintai secara sadar tanpa ada pihak manapun yang memaksa dan karena telah terlanjur melakukan perbuatan zina sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam kondisi hamil, serta setelah mendapat restu dan izin dari kedua orang tua mereka, tidak terdapat adanya larangan yang menghalangi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan keterangan yang diberikan oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju, dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan komitmen akan senantiasa menjaga, membina dan mendidik anaknya dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 17 tahun 5 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terulangnya perbuatan-perbuatan dosa dan perzinahan serta kemudhorotan, sangatlah tepat keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama XXXXX (laki-laki yang telah menghamili anak para Pemohon) di mana mereka telah berhubungan dekat dan saling mencintai bahkan telah terlanjur melakukan perbuatan zina, maka kedekatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dilegalkan dengan cara mengikat mereka dalam perkawinan yang sah, maka Hakim menilai perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan

Halaman 11 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil yang menjelaskan bahwa: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa Allah S.W.T. telah berfirman sebagaimana dalam Surat An-Nur ayat 32, yaitu :

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
والله واسع عليم

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya " Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Anak Pemohon I dan Pemohon II) juga keterangan dari calon suami, serta orang tua calon suami dan dua orang saksi yang diajukan, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun *radlo'ah* (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) untuk menikah dengan **calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Zulhijjah 1441** Hijriyah oleh **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Tri Aji Pamungkas, S.H

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	250.000.00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	Rp	366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)